



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA
SECARA PARALEL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia;
 - b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Bajawa Nomor 22/PL.02.6/5309.06/2024 perihal permohonan pelaksanaan rapat pleno 2 panel;
 - c. bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel Peserta Pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Secara Paralel;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA SECARA PARALEL.
- KESATU : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dilaksanakan secara paralel dengan jumlah panel sebagai berikut:
- Kecamatan Bajawa 2 paralel.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 19 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

STEFANIA OCTAVIANA MEO

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kresensia Keo

